



PENETAPAN

NOMOR: 65/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Suwijining, Lahir di Blitar pada tanggal 8 November 1949, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: JL Masjid No. 35 Rt.003 Rw.002 Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, Status Perkawinan : Belum Menikah, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2024, di bawah register Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 21 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Suprayitno dengan Lasmiatin sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 56/68 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala daerah Kota Madya Blitar tertanggal 12 Agustus 1968;
2. Bahwa Ayah Pemohon (Suprayitno) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili Jl. Masjid No.35 RT.003 RW.002 Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 467 / 144 / 410.4024.2 / 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 15 Maret 2024;
- 3.....

Bahwa Ayah Pemohon (Suprayitno) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Kauman dan telah meninggal dunia atas nama Suprajitno pada tanggal 3 Maret 1972 Karena Sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor:

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467/144/410.402.4.2/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 16 Februari 2023;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua (bp) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhumah (Suprayitno) belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum (Suprayitno) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Blitar pada tanggal 3 Maret 1972 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Suprajitno karena Sakit dan dikebumikan di Blitar
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Suprayitno tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3572014811490001 tertanggal 02-04-2012, atas nama Suwijining, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572010603170001 tertanggal 06-03-2017, atas nama kepala keluarga Suwijining, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Kenal Lahir Nomor. 56/68 tertanggal 12 Agustus 1968, atas nama Suwidjining, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor. 027/68/410.103.2/2024 tertanggal 29 Februari 2024, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor. 467/144/410.402.4.2/2023 tertanggal 15 Maret 2024, atas nama Suprayitno (Alm), diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor. 470/112/410.402.4.2/2023 tertanggal 16 Februari 2023, atas nama Suprayitno (Alm), diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 467/131/410.402.4.2/2024 tertanggal 15 Maret 2024, atas nama Suprayitno (Alm), diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SUPRIHATIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud untuk mendapatkan penetapan Kematian bagi orang tua Pemohon yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Orang Tua Pemohon Bapak bernama SUPRAYITNO dan ibunya LASMIATIN keduanya sudah meninggal

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan yang 2 (dua) orang anaknya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Dahulu almarhum orang tua Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 35 Rt003 Rw002 Kelurahan Kauman Kecamatan Kapanjen Kidul Kota Blitar;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama SUPRAYITNO meninggal pada tanggal 3 Maret 1972, Meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama LASMIATIN juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga kematian SUPRAYITNO bapaknya Pemohon tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dan pada saat Pemohon membutuhkan Akta Kematian atas nama SUPRAYITNO tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar menyarankan dan memberitahukan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. **SULISTYAWATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud untuk mendapatkan penetapan Kematian bagi orang tua Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orang Tua Pemohon Bapak bernama SUPRAYITNO dan ibunya LASMIATIN keduanya sudah meninggal dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan yang 2 (dua) orang anaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dahulu almarhum orang tua Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 35 Rt003 Rw002 Kelurahan Kauman Kecamatan Kapanjen Kidul Kota Blitar;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama SUPRAYITNO meninggal pada tanggal 3 Maret 1972, Meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama LASMIATIN juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga kematian SUPRAYITNO bapaknya Pemohon tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dan pada saat Pemohon membutuhkan Akta Kematian atas nama SUPRAYITNO

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Bit



tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar menyarankan dan memberitahukan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan bahwa di Blitar pada tanggal 3 Maret 1972 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama: Suprajitno karena sakit dan dikuburkan di Blitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SUPRIHATIN** dan **SULISTYAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama SUPRAYITNO dan ibu yang bernama LASMIATIN, yang saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/112/410.402.4.2/2023, tertanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman (vide bukti surat P-6) SUPRAYITNO, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Jalan Masjid Nomor 35 Rt003 Rw002 Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1972;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 027/68/410.103.2/2024, tertanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar,

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO tidak terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian yang harus melalui penetapan pengadilan hanya terhadap penduduk yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam database kependudukan, sedangkan yang telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam database kependudukan tidak memerlukan penetapan pengadilan, cukup dengan mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di wilayahnya untuk mencatatkan kematian dengan membawa bukti-bukti pendukung seperti Surat Keterangan Kematian, Kartu Keluarga dan bukti-bukti lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama SUPRAJITNO dan ibu yang bernama LASMIATIN sebagaimana Surat Kenal Lahir No. 56/68 tertanggal 12 Agustus 1968, atas nama Suwidjining (vide bukti surat P-3) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/112/410.402.4.2/2023, tertanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman (vide bukti surat P-6) SUPRAYITNO, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Jalan Masjid Nomor 35 Rt003 Rw002 Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 027/68/410.103.2/2024, tertanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, SUPRAYITNO tidak

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi dan juga memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama SUPRAYITNO, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1972, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 027/68/410.103.2/2024, tertanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, SUPRAYITNO tidak terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan (vide bukti surat P-4), sehingga berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Petitem Pemohon dalam permohonannya poin yang ke-2 (kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem Permohonan Pemohon yang ke-2 (kedua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitem Permohonan Pemohon yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang bersangkutan:

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa SUPRAYITNO, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Blitar, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh FERRY ADI JAYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

FERRY ADI JAYA, S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP/Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp20.000,00
- Materi : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)